

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Percepatan pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan berbagai sektor beriringan dengan melonjaknya permintaan lahan yang dibutuhkan untuk pendirian bangunan untuk tempat tinggal penduduk. Namun, pada kenyataannya ketersediaan lahan tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi. Keterbatasan lahan tersebut dapat diakibatkan oleh penggunaan dan pemilihan lahan yang tak sesuai dengan ketentuan tata ruang yang ada.

Minimnya lahan yang dapat dibangun sebagai tempat tinggal di perkotaan, menimbulkan kendala bagi sebagian orang yang sedang mencari ruang untuk tempat tinggal. Ruang adalah lingkungan di permukaan bumi yang dapat diakses oleh manusia, termasuk yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 (Perda Kota Yogyakarta 2/2021) yang menyatakan bahwa “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia terhadap ruang tersebut akan mengalami peningkatan. Namun, peningkatan kebutuhan ruang tersebut tidak diiringi dengan ketersediaan lahan yang pada

akhirnya menyebabkan maraknya pendirian bangunan rumah pada kawasan yang dilarang untuk didirikan bangunan.¹

Pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta sebagian besar masih jauh dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta (RTRW). Banyak muncul permukiman penduduk pada ruang yang tak tepat fungsi, seperti pada garis sempadan Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta. Permukiman tersebut berpotensi merusak kelestarian dan tatanan area sungai. Sungai merupakan salah satu area lindung yang tidak seharusnya difungsikan sebagai permukiman penduduk. Adanya permukiman di sepanjang garis sempadan sungai dapat merusak kelestarian ekosistem yang ada di area lindung sungai.

Perda Kota Yogyakarta 2/2021 menentukan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sempadan Sungai Gajah Wong seluas kurang lebih 14 ha, meliputi Kemantren Kotagede dan Umbulharjo. Tidak terkontrolnya bangunan pemukiman yang ada di Sempadan Sungai Gajah Wong merupakan wujud gagalnya pelaksanaan ketentuan RTRW Kota Yogyakarta. Kepadatan bangunan di sepanjang garis sempadan sungai tersebut menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan penurunan kualitas air dan lingkungan fisik, dan bahkan dapat mengakibatkan bencana.

Fungsi sempadan sungai yang seharusnya menjadi zona penyangga bagi ekosistem sungai dan daratan diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa fungsi sungai dan aktivitas manusia tak mengganggu satu sama lain menjadi

¹ Rohani Budi Prihatin, 2015, "Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta)", *Jurnal DPR RI*, Aspirasi Vol. 6 No. 2, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) sekretariat Jenderal DPR RI, hlm. 105.

tidak maksimal dengan adanya bangunan-bangunan permukiman penduduk. Sebagian besar area di sekitar Sungai Gajah Wong telah mengalami perubahan fungsi menjadi permukiman penduduk, serta ada pula berbagai fasilitas umum berupa pemakaman, institusi pendidikan, tempat makan, dan bahkan fasilitas kesehatan.² Penggunaan sempadan sungai dibatasi hanya untuk keperluan khusus tertentu, tidak mencakup pembangunan bangunan atau rumah sebagai tempat tinggal. Kondisi yang terjadi tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (PP Sungai) yang mengatur bahwasanya wilayah sempadan sungai hanya terbatas digunakan untuk:

- a. “Bangunan prasarana sumber daya air.
- b. Fasilitas jembatan dan dermaga.
- c. Jalur pipa gas dan air minum.
- d. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.
- e. Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur.
- f. Bangunan kelistrikan”.

Semakin banyak bangunan permukiman yang berdiri, maka semakin banyak pula jumlah masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Hal ini memiliki konsekuensi yaitu terjadinya penebangan pada tanaman-tanaman pelindung di sekitar sungai demi pengalihan lahan lindung menjadi permukiman. Apabila masyarakat yang menghuni permukiman di sepanjang garis sempadan

² Trianto Yoga Pamungkas, 2018, *Kondisi Sempadan Sungai Terhadap Tingkat Kerentanan Banjir di Wilayah Yogyakarta*, Skripsi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

sungai tersebut tidak memiliki wawasan dan kesadaran yang cukup untuk menjaga lingkungan, maka sangat mungkin terjadi kerusakan lingkungan di kawasan sungai. Pembuangan limbah rumah tangga menuju sungai jadi salah satu contoh kegiatan yang bisa merusak ekosistem sungai serta menyebabkan penumpukan sampah. Akibat yang timbul dari penumpukan sampah dan rusaknya lingkungan sungai yang dibiarkan, dapat berupa banjir hingga bencana longsor.³

Persoalan penegakan hukum atas bangunan di atas Garis Sempadan Sungai Gajah Wong di Yogyakarta telah dilaksanakan namun belum tuntas. Hal ini sangat disayangkan mengingat aturan mengenai pendirian bangunan di garis sempadan sungai telah tertuang dalam Perda Kota Yogyakarta 2/2021. Dalam Pasal 11 ayat (6) huruf e ketentuan tersebut telah dinyatakan bahwa Pemerintah akan menjalankan strategi untuk menata sempadan dan bangunan sekitar sungai. Namun pada kenyataannya masih ada bangunan yang berdiri. Pokok permasalahan tersebut menarik penulis melakukan penelitian terkait **Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Permukiman di Sempadan Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta.**

³ Desrina Ratnaningsih dan Endah Tisnawati, 2017, “Pengembangan Konsep Pariwisata Sungai Berbasis Masyarakat Studi Kasus : Kawasan Bantaran Sungai Gajah Wong Yogyakarta”, *Jurnal Arsitektur*, Vol. 11 No. 5, Universitas Teknologi Yogyakarta, hlm. 197.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka bisa dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap bangunan permukiman di Sempadan Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta?
2. Apa hambatan dan solusi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap bangunan permukiman di Sempadan Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap bangunan pemukiman di Sempadan Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap bangunan permukiman di Sempadan Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, harapannya manfaat dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, utamanya konteks penegakan hukum terhadap bangunan permukiman di Sempadan Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta. Harapannya penelitian ini bisa menjadi sumber referensi yang berharga bagi studi-studi di bidang tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Harapannya hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan sekaligus memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya yang berkaitan langsung dengan pertanahan dan tata ruang kota perihal aturan yang mengatur permukiman di kawasan sempadan sungai. Diharapkan juga pemerintah dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan peraturan mengenai batas sempadan sungai.
- b. Diharapkan hasil penelitian bisa memperluas wawasan serta pengetahuan dan bisa dijadikan bahan evaluasi masyarakat umum tentang adanya aturan dan larangan bangunan permukiman di area sempadan sungai. Selain itu diharapkan adanya solusi yang dapat diambil dalam upaya penertiban bangunan di kawasan sempadan sungai.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini penulis dapat memperluas ilmu pengetahuan dan penelitian ini juga untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) penulis di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Permukiman di Sempadan Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta" ini tidak merupakan plagiasi atau duplikasi dari skripsi-skripsi sebelumnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dari penulis sendiri. Ada sejumlah skripsi dengan topik atau tema yang serupa, di antaranya:

1. a. Judul : “Keberadaan Permukiman di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta”
- b. Identitas: :
 - 1) Nama : Sindy Tjhin
 - 2) NPM : 160512387
 - 3) Program Studi : Ilmu Hukum
 - 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah :
 1. Apakah permukiman yang berada di sepanjang Garis Sungai Gajah Wong telah mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta?
 2. Apa langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sebagai respons

terhadap keberadaan permukiman di sepanjang
Garis Sempadan Sungai Gajah Wong?

- d. Hasil Penelitian : 1. Keberadaan permukiman di sempadan sungai, khususnya di sepanjang Garis Sempadan Sungai Gajah Wong, belum mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.
2. Langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah terkait keberadaan permukiman di sepanjang Garis Sempadan Sungai Gajah Wong melibatkan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Program M3K, dan pendekatan melalui Lembaga Forsidas kepada masyarakat.
- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terhadap fokus penelitian yang dilakukan. Penelitian tersebut meneliti kesesuaian keberadaan pemukiman dengan aturan yang berlaku, sedangkan penelitian ini meneliti penegakan hukum terhadap bangunan permukiman, serta hambatan yang ada.

2. a. Judul : “Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011”
- b. Identitas :
- 1) Nama : Lukman Nurhandy Pradana
 - 2) NPM : 8111413178
 - 3) Program Studi : Ilmu Hukum
 - 4) Universitas : Universitas Negeri Semarang
- c. Rumusan Masalah :
1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terkait larangan pembangunan bangunan permanen di zona sempadan pantai sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011?
 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait larangan pembangunan bangunan permanen di zona sempadan pantai sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011?
- d. Hasil Penelitian : Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terkait larangan pembangunan bangunan permanen di zona sempadan pantai sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo

Nomor 27 Tahun 2011 tidak efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya keketatan penegakan peraturan daerah dan kekurangan penjelasan mengenai sanksi pidana.

- e. Perbedaan Hasil : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang Penelitian dilakukan oleh penulis adalah terhadap bangunan permukiman di Sempadan Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta. Sedangkan, penelitian tersebut meneliti bangunan permanen di Wilayah Sempadan Pantai Kabupaten Purworejo.
3. a. Judul : “Tinjauan Yuridis Bangunan Permukiman Di Sempadan Sungai Jangkok Kota Mataram”
- b. Identitas :
- 1) Nama : Wahyu Dwiyanti
 - 2) NPM : 016 311
 - 3) Program Studi : Fakultas Hukum
 - 4) Universitas : Universitas Mataram
- c. Rumusan Masalah :
- 1. Bagaimana regulasi terkait pembangunan permukiman di Zona Sempadan Sungai Jangkok Kota Mataram?
 - 2. Apa saja hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk menangani

pelanggaran pembangunan permukiman di sepanjang sungai tersebut?

- d. Hasil Penelitian : Penanganan zona sempadan sungai masih belum optimal karena terdapat tumpang tindih dalam peraturan yang berlaku, sanksi hukum yang belum efektif, kurangnya ketegasan pemerintah dalam melakukan sosialisasi mengenai peraturan terkait pembangunan di zona tersebut, dan keterbatasan dana untuk relokasi atau penggantian lahan yang belum tersedia, sehingga menyebabkan masyarakat tetap bertahan di area sempadan sungai.
- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terhadap bangunan permukiman di Sempadan Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta. Sedangkan, penelitian tersebut meneliti bangunan permukiman di Sempadan Sungai Jangkok Kota Mataram.

F. Batasan Konsep

Penelitian berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Permukiman di Sempadan Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta”, memiliki Batasan konsep, yakni sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menjamin efektifnya penerapan norma-norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam interaksi dan hubungan hukum dalam konteks kehidupan sosial dan pemerintahan negara.⁴

2. Pendirian Bangunan

Pendirian bangunan atau pembangunan adalah segala tindakan yang melibatkan pembuatan, konstruksi, renovasi, penggantian, atau perluasan secara keseluruhan atau sebagian dari bangunan gedung atau bangunan lain yang bukan gedung.⁵

3. Permukiman

Permukiman atau *settlement* merupakan sekelompok bangunan rumah beserta fasilitasnya yang dipergunakan manusia sebagai tempat tinggal baik secara permanen ataupun sementara dalam rangka menjalani kehidupan.⁶

4. Sempadan Sungai

Sempadan sungai, yang disebut juga sebagai zona riparian, merupakan area penyangga yang terletak di antara ekosistem sungai dan daratan. Zona ini biasanya ditandai oleh keberadaan tumbuhan dan/atau lahan basah.⁷

⁴ Laurensius Arliman, 2019, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, hlm. 10.

⁵ Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 168.

⁶ M. G. Rindarjono, 2012, *Slum: Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial*, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm. 36.

⁷ Aprillia Nur Azizah, 2020, *Identifikasi Karakteristik Dan Masyarakat Dalam Mengelola Kawasan Pemukiman Sempadan Sungai*, Skripsi Univesitas Komputer Indonesia, hlm. 24.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan jenis penelitian hukum empiris yang fokus pada data primer dengan sumber langsung dari penelitian lapangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang melibatkan penelitian lapangan dengan mengamati dan menganalisis apa yang terjadi di lapangan, serta bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat”.⁸ Sebagai dukungan terhadap penelitian empiris ini, dilakukan juga penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu mengkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan Sempadan Sungai di Kota Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum ini diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat.⁹ Data tersebut dikumpulkan langsung dari masyarakat melalui wawancara, observasi, dan kuesioner.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui bahan-bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berwujudkan regulasi dan peraturan perundang-undangan dimana ini berelevansi dengan permasalahan yang diulas seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725)
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059)
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5188)
- d) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856)

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5230)
- f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 246)
- g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 772)
- h) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 49)
- i) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2)
- j) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah dan Aliran Sungai (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 11)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup karya tulis yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti, seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan berbagai bentuk karya tulis ilmiah lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰ Dalam penelitian ini, bahan tersier yang dipergunakan antara lain adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta sumber internet yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, ada dua metode pengumpulan data yang bisa dipergunakan, dengan terpisah ataupun bersamaan. Kedua metode tersebut adalah wawancara dan kuesioner.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode di mana peneliti mengumpulkan informasi dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden atau narasumber.¹¹ Wawancara merupakan salah satu teknik yang paling lumrah dalam penelitian hukum empiris. Tanpa wawancara, peneliti mungkin tidak akan mendapatkan informasi yang hanya dapat diperoleh

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61.

¹¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm 160.

melalui interaksi langsung dengan responden atau narasumber. Responden yang diwawancarai meliputi:

- 1) Rahmawan Kurniadi, S.T, M.Eng, selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
- 2) Ernita Sari Purwaningtyas S.Ars, selaku Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
- 3) FX. Wahyu Setyowati S.T, M.A, M.T, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
- 4) Agus Langgeng, selaku Tenaga Ahli Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Datu Dana Suyasa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

b. Kuesioner

Kuesioner adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan lembaran kertas berisi serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Penyebaran kuesioner bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan rinci dari warga yang tinggal di sepanjang Garis Sempadan Sungai Gajah Wong, Kota Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data ialah proses dalam penelitian yang melibatkan kajian terhadap hasil pengolahan data. Analisis data bersifat deskriptif dipergunakan

dengan tujuan untuk memberikan gambaran ataupun penjelasan terkait subjek dan objek penelitian berdasar hasil yang sudah diperoleh.¹² Penulis juga menerapkan pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data tersebut mencakup informasi yang disampaikan oleh responden, tertulis ataupun lisan, dan perilaku nyata yang dipelajari secara menyeluruh.



¹² *Ibid.*, Hlm. 183.